

9. Code Of Conduct

230

9. Code Of Conduct



231

Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

adalah institusi yang menjual reksa dana seperti Bank, Perusahaan Sekuritas, atau Perusahaan Perantara Pedagang Efek yang dibentuk khusus untuk memasarkan Efek Reksa Dana, berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelolaan Reksa Dana.

Kewajiban APERD:

- menjadi anggota asosiasi terkait penjualan Efek Reksa Dana, kecuali bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana berbentuk Perusahaan Efek;
- melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap semua pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut;
- bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan Efek Reksa Dana yang dilakukan oleh pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut;
- mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan setiap pegawainya untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- memastikan bahwa pegawai tenaga pemasaran telah memahami KIK dan Prospektus Reksa Dana yang dipasarkan;

Code Of Conduct



232

Kewajiban APERD:

- f. memastikan bahwa Prospektus yang digunakan dalam pemasaran Reksa Dana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- g. menyediakan Prospektus terkini yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Efek Reksa Dana;
- h. menyediakan dan menyampaikan kepada calon pemegang Efek Reksa Dana informasi ringkas tentang Efek Reksa Dana yang dipasarkan yang berasal dari Prospektus dan telah memperoleh persetujuan dari Manajer Investasi;
- i. memastikan pemegang Efek Reksa Dana memperoleh kesempatan membaca Prospektus atau informasi penting lainnya sebelum atau pada saat pembelian Efek Reksa Dana dilakukan;
- j. menjaga kerahasiaan transaksi pemegang Efek Reksa Dana, kecuali kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian pengelola Reksa Dana dimaksud, OJK, dan pihak lain jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan proses penerimaan investor sebagai calon pemegang unit penyertaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip mengenal nasabah serta mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, tujuan investasi, dan profil risiko calon pemegang Efek Reksa Dana;

Code Of Conduct



233

Kewajiban APERD:

- l. mengutamakan kepentingan dan kesesuaian dengan sumber keuangan, dan kemampuan keuangan serta tujuan investasi calon pemegang Efek Reksa Dana pada saat menawarkan beberapa Reksa Dana;
- m. memastikan bahwa penghitungan Nilai Aktiva Bersih yang digunakan dan/atau diterima oleh pemegang Efek Reksa Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- n. memiliki sarana yang memadai dalam melakukan penjualan Efek Reksa Dana;
- o. menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- p. menjalankan tugas sebaik mungkin dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi dan untuk kepentingan pemegang Efek Reksa Dana;
- q. bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya; dan
- r. memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan pemegang Efek Reksa Dana.
- s. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

Code Of Conduct



234

2. Larangan APERD:

- a. *menerbitkan konfirmasi atas penjualan (subscription) dan pembelian kembali (redemption) Efek Reksa Dana yang dilakukan oleh pemegang Efek Reksa Dana;*

Setelah investor melakukan transaksi, selanjutnya investor akan mendapatkan surat konfirmasi dalam bentuk surat fisik dan atau elektronik. Untuk mencegah kecurangan, misalkan transaksi investor tidak berhasil namun agen penjual mengirim seolah-olah transaksi tersebut berhasil, maka pengiriman surat konfirmasi hanya boleh dilakukan oleh Bank Kustodian. Ada kalanya bank kustodian dan APERD yang berbentuk bank merupakan satu perusahaan yang sama. Namun hal ini juga telah diatur oleh OJK bahwa divisi kustodian harus berdiri sendiri dan operasionalnya tidak tergabung dengan divisi lain sehingga tetap independen

- b. *Menjual Efek Reksa Dana tanpa instruksi dari pemegang Efek Reksa Dana;*

Penjualan atau redemption reksa dana hanya dapat dilakukan atas dasar intruksi dari nasabah. Umumnya instruksi tersebut berbentuk formulir yang ditanda tangani oleh investor dan ada yang dilengkapi dengan nomor rekening tujuan transfer Seiring dengan perkembangan, formulir tersebut juga ada yang berbentuk elektronik yang diinput melalui situs atau aplikasi yang menggunakan PIN sebagai tanda tangan secara elektronik.

Code Of Conduct



235

Larangan APERD:

- c. *Memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan tentang suatu Reksa Dana;*

Karena tidak memahami produk dan peraturan dengan baik, ada kalanya tenaga pemasar di lapangan masih salah dalam memberikan penjelasan kepada nasabah. Sebagai contoh, seperti reksa dana pendapatan tetap dijelaskan sebagai reksa dana yang memberikan pendapatan yang tetap setiap bulannya. Padahal tidak demikian, karena reksa dana pendapatan tetap adalah sebutan untuk reksa dana yang berinvestasi pada instrumen obligasi yang ada kupon tetapnya.

- d. *Memastikan atau menjanjikan hasil investasi;*

Hal ini memang menjadi salah satu tantangan dalam pemasaran karena investor umumnya menanyakan potensi dari keuntungan investasi di reksa dana. Dalam melakukan kegiatan penjualan, ada kalanya tenaga pemasar yang kurang profesional mencoba meyakinkan investor dengan memastikan atau menjanjikan hasil investasi tertentu. Pada kenyataannya, hasil investasi tersebut bisa saja terwujud atau bahkan lebih tinggi apabila kondisi pasar dan kinerjanya baik, tapi tidak jarang juga bisa gagal atau bahkan mengalami kerugian apabila kinerja pasar dan pengelolaannya kurang baik. Secara peraturan, tenaga penjual DILARANG untuk memastikan atau menjanjikan hasil investasi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan gambaran kinerja di masa lalu dan memberikan tambahan disclaimer bahwa kinerja masa lalu tidak terjamin akan terulang.

Code Of Conduct



236

Larangan APERD:

- e. *Mengindikasikan hasil investasi, kecuali telah dinyatakan dalam Prospektus;*

Terdapat jenis reksa dana tertentu yang diperbolehkan menurut peraturan OJK untuk menyatakan indikasi hasil investasi yaitu reksa dana terproteksi. Sepanjang informasi tersebut telah dinyatakan dalam prospektus, tenaga pemasar dapat menjelaskan kepada investor dengan tetap menjelaskan faktor risikonya.

- f. *Memberikan rekomendasi kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana untuk membeli dan/atau menjual Efek Reksa Dana tanpa memperhatikan tujuan investasi, keadaan keuangan, dan profil risiko calon atau pemegang Efek Reksa Dana;*

Selama ini rekomendasi dilakukan berdasarkan profil risiko seperti sangat konservatif, konservatif, moderat dan agresif. Padahal jika mengacu pada peraturan, ada 2 faktor tambahan lagi yang harus diperhatikan yaitu Tujuan Investasi dan Keadaan Keuangan

Dalam memberikan rekomendasi, ketiga hal tersebut sebaiknya menjadi pertimbangan walaupun belum ada kemungkinan hasil rekomendasinya bisa bertentangan seperti profil risiko sangat konservatif tapi tujuan investasinya jangka panjang. Untuk itu tergantung dari ketentuan dan jam terbang dari tenaga pemasarnya.

Code Of Conduct



237

Larangan APERD:

- g. Menyarankan untuk melakukan transaksi yang berlebihan dalam Reksa Dana untuk memperoleh komisi yang lebih besar;***

Komisi dan insentif merupakan hal yang lumrah dalam dunia pemasaran, tidak hanya di reksa dana tetapi juga industri lainnya. Dalam melakukan kegiatan penjualan, tenaga pemasar juga berpotensi mendapatkan komisi. Yang dilarang adalah saran untuk melakukan transaksi yang berlebihan, misalkan nasabah berminat untuk investasi sebesar Rp 1.000.000 per bulan dan itu sudah sesuai dengan profil risiko, tujuan investasi dan kondisi keuangannya, namun karena transaksi yang mendapatkan komisi lebih besar adalah Rp 2.000.000 per bulan, tenaga pemasar menyarankan untuk meningkatkan nilai investasinya

- h. Membuat pernyataan yang negatif terhadap Manajer Investasi atau Reksa Dana tertentu;***

Semakin meningkatnya jumlah MI dan Produk RD, berakibat ketatnya persaingan, dilarang bagi agen penjual untuk membuat pernyataan yang negatif terhadap perusahaan lain atau reksa dana lain seperti mengatakan perusahaan tersebut abal-abal, produknya isi saham gorengan, dan sebagainya. Dalam melakukan perbandingan, datanya harus akurat, terbaru dan setara. Fokus dari tenaga pemasar adalah menjelaskan mengapa produknya bisa lebih baik atau kalah dibandingkan benchmark (tolok ukur).

Code Of Conduct



238

Larangan APERD:

- i. Memberikan rekomendasi atas produk Reksa Dana tertentu kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana untuk mendapatkan komisi tambahan atau insentif;*

Poin i ini mirip dengan poin g. Dalam pelaksanaan di lapangan, situasi ini bisa terjadi ketika suatu produk baru diluncurkan dan manajer investasi / agen penjual menyelenggarakan promo untuk produk yang penjualan atau dana kelolaan mencapai target. Sekali lagi, promo yang memberikan tambahan komisi atau insentif adalah hal yang lumrah dalam pemasaran. Namun bagi tenaga pemasar, yang paling penting adalah memberikan rekomendasi didasarkan pada profil risiko, tujuan investasi dan keadaan keuangan.

- j. Memberikan potongan komisi atau hadiah kepada calon atau pemegang Efek Reksa Dana yang diambil dari kekayaan Reksa Dana; dan/atau Pemberian hadiah atau komisi kepada investor reksa dana adalah tidak diperbolehkan apabila diambil dari kekayaan reksa dana.*

Misalkan perusahaan memberikan sebuah Smartphone terbaru dengan harga Rp 10 juta, kemudian nilai tersebut ditagihkan ke reksa dana sebagai biaya pemasaran. Yang diperbolehkan adalah misalkan dari pengelolaan reksa dana, perusahaan mendapatkan biaya pengelolaan (management fee). Kemudian dari pendapatan management fee tersebut, selanjutnya perusahaan menyisihkan sebagian untuk dibuat program hadiah kepada nasabah.

Code Of Conduct




239

Larangan APERD:

- i. *Menerima titipan dana penjualan (subscription) dan pembelian kembali (redemption) Efek Reksa Dana dari calon atau pemegang Efek Reksa Dana;*

Untuk kepraktisan atau terkadang sampai terlalu percaya, bisa saja nasabah menitipkan dana pembelian reksa dana dalam bentuk cek ke pada tenaga pemasar yang tujuan transfernya belum ditulis. Hal ini dapat menimbulkan moral hazard sehingga sebaiknya tidak dilakukan oleh investor dan dilarang juga bagi tenaga pemasar.

Terkait penjualan reksa dana (redemption), sesuai dengan peraturan adalah bahwa dana hasil penjualan hanya dapat dicairkan ke rekening atas nama yang sama dengan nama pemilik reksa dana.



Code Of Conduct



240

Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

adalah orang perseorangan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai penjual Efek Reksa Dana

Untuk dapat memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana orang perseorangan wajib:

- a. memiliki sertifikat lulus ujian kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana atau memiliki sertifikat kecakapan profesi lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
- d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau Pasar Modal.

Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana semata-mata berfungsi untuk memasarkan dan/atau menjual Efek Reksa Dana dan dilarang menjalankan fungsi sebagai Wakil Perusahaan Efek.

Dalam rangka penjualan Efek Reksa Dana, Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana harus dapat menunjukkan bukti penugasan dari suatu Perusahaan Efek atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Code Of Conduct



241

Kewajiban Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

Orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib:

- a. mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana paling sedikit 2 (dua) tahun sekali untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan peraturan dan produk Reksa Dana; dan
- b. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan selesai mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan tersebut disertai bukti pendukung.

Dalam hal Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam KEWAJIBAN DIATAS, maka akan dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Code Of Conduct

242

1. Anda sebagai pemegang ijin WAPERD boleh saja memaksakan kehendak anda dengan menjual Reksa Dana yang memberikan komisi tinggi bagi kepentingan anda, meskipun menurut pertimbangan anda Reksa Dana tersebut tidak sesuai bagi calon investor anda. Menurut anda perilaku diatas :
 - a. Benar
 - b. Salah
 - c. Dibenarkan, sepanjang atasan saya memperbolehkan melakukan hal tersebut
 - d. Boleh-boleh saja, tergantung situasi dan kondisi
2. Anda sebagai pemegang ijin WAPERD berkewajiban memberikan informasi mengenai Reksa Dana selengkap-lengkapnyanya. Butir apa saja dari hal-hal dibawah ini yang wajib anda sampaikan kepada calon investor anda?
 - i. Risiko yang mungkin akan terjadi
 - ii. Perbedaan likuiditas Reksa Dana satu dengan yang lainnya
 - iii. Biaya-biaya yang akan dibebankan
 - iv. Jenis asset investasi apa saja Reksa Dana tersebut akan berinvestasi"
3. Seorang yang telah mengikuti ujian untuk memperoleh Ijin WAPERD dapat menjual Reksa Dana:
 - a. i dan ii saja
 - b. i dan iv saja
 - c. i, ii dan iv saja
 - d. i, ii, iii dan iv
4. Dalam menawarkan Reksa Dana kepada Investor, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dilarang:
 - a. Menjamin imbal hasil
 - b. Membawa kalkulator
 - c. Menjelaskan isi prospektus Reksa Dana
 - d. Menjelaskan kinerja Reksa Dana periode sebelumnya

Jawab:

Code Of Conduct

243

5. Berikut adalah perilaku-perilaku yang dilarang bagi manajer investasi, kecuali:
- a. Memberikan pertimbangan yang irrasional
 - b. Menjanjikan hasil tertentu
 - c. Mewakili nasabah tanpa wewenang
 - d. Mengenakan fee broker terafiliasi lebih rendah

Investalearning.com